

## RINGKASAN

**PROSEDUR SEKSI BANK DALAM PENYALURAN DANA DESA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) BONDOWOSO**, Fahmi Humaidi, NIM D42220301 Tahun 2025, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Dimas Haryo Subayu, A.Md (Pembimbing Lapangan) dan Avisenna Harkat S.E., M.M (Dosen Pembimbing).

Politeknik Negeri Jember merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang melaksanakan Pendidikan vokasional dengan menerapkan praktik dalam proses perkuliahan. Persentase praktik dengan teori yakni masing-masing 60% dan 40%. Politeknik Negeri Jember menyelenggarakan pendidikan vokasional yang memprioritaskan peningkatan skill mahasiswa yang dibutuhkan dalam dunia kerja yang diimplementasikan dengan penyelenggaraan Program Magang. Kegiatan magang merupakan program yang tercantum dalam kurikulum Politeknik Negeri Jember sebagai persyaratan kelulusan bagi mahasiswa yang dilaksanakan pada awal semester VII dan dilakukan selama elama 720 jam atau sama dengan 4 Bulan efektif. Salah satu lokasi yang dipilih sebagai penyelengaran Program Magang mahasiswa Program Studi Akuntansi Sektor Publik adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso. Program magang pada KPPN Bondowoso dilaksanakan di 4 Bidang yaitu di Seksi Pencairan dana, Bank, Verifikasi dan Akuntansi, Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal Serta Sub Bagian Umum.

Prosedur Penyaluran Dana Desa menjadi salah satu pelayanan yang dilakukan KPPN Bondowoso. Kegiatan ini diawali dengan Desa yang menyiapkan Persyaratan Penyaluran Dana Desa, kemudian DPMD mengunggah dokumen tersebut ke OMSPAN dan jika belum lengkap dikembalikan untuk diperbaiki, setelah itu BPKAD menyusun dan mengirim Surat Pengantar Permohonan Penyaluran berdasarkan data sudah terekam, lalu KPPN (Operator Seksi Bank) melakukan Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen, dan jika sudah benar proses dilanjutkan di aplikasi SAKTI oleh PPK yang menyusun SPP Nihil atau SPP Isi dan PPSPM yang menerbitkan serta memvalidasi SPM, berikutnya Seksi PD di KPPN memvalidasi dan me-review SPM

untuk diajukan ke Dit. PKN yang menerbitkan SP2D Dana Desa, yang kemudian diproses oleh Perbankan sehingga dana dicairkan dari RKUN ke RKUD dan dilanjutkan ke Rekening Kas Desa (RKD), setelah itu pemerintah Desa dapat menggunakan Dana Desa sesuai APBDes dan ketentuan peraturan perundang-undangan.